



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUTAMAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Arifuddin Bin Durias, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 29 Agustus 1984, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma, status cerai hidup, alamat Jalan Bitumin No. L 02 RT 33 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, disebut Pemohon I;

Ida Siti Aisyah Binti Koko Jamaludin, lahir di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1992, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, status cerai hidup, alamat Jalan Bitumin No. K 27 RT 28 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, disebut Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **Arsanty Handayani, S.H.** Advokat, Pengacara dan konsultan hukum dari Kantor **Arsanty Handayani & Partners** berkantor di Jalan Mujur Jaya 8 No. 126 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 49/SK/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2018 di Masjid Al-Ikhlas Lembah Hijau Sangatta, dengan wali nikah yaitu wali hakim ustads Hasan Bisri dan disaksikan oleh orangtua Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan dua orang saksi lelaki dewasa namun pernikahan itu belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama saat itu karena akta cerai antara Pemohon 1 dengan mantan istrinya saat itu belum terbit;
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 telah lahir seorang anak laki-laki dari perkawinan pemohon 1 dan pemohon 2 yang diberi nama Muhammad Al Fatih;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dan dicatatkan dalam kutipan akta nikah nomor 257/17/VI/2021;
4. Bahwa untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 perlu penetapan asal usul anak agar anak Muhammad Al Fatih mempunyai kepastian hukum sebagai anak kandung Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
2. Menetapkan anak Muhammad Al Fatih yang lahir pada tanggal 28 Maret 2020 sebagai anak kandung yang sah dari pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/17/VI/2021;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/17/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur diberi meterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak para Pemohon Nomor : 27-01-56 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan pada Rumah Sakit Ibu dan anak Asy Syifa yang diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Durias bin Tarapa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Sangatta, pada tahun 2018 tetapi tidak tercatat karena dibawah tangan;



- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Sangatta Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 orang anak yang bernama : Muhammad Al Fatih yang lahir pada tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Pemohon II yang mengandung dan melahirkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan atau menggugat anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Nadiyah binti Thomas Toppa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Sangatta pada tahun 2018 tetapi secara sirri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Sangatta Utara;
- Bahwa Pemohon dan isterinya mempunyai 1 orang anak yang bernama : Muhammad Al Fatih, lahir tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Pemohon II yang mengandung dan melahirkan anak tersebut;



- Bahwa tidak ada orang yang memperlmasalahkan atau menggugat anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2018, di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama :Muhammad Al Fatih, lahir di Sangatta, 28 Maret 2020, oleh karenanya para Pemohon memohon penetapan Asal Usul Anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Arsanti Handayani, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 49/SK/2021 tanggal 13 Juli 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arsanti Handayani, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Arsanti Handayani, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun



2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Arsanti Handayani, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon dinyatakan dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P. 2 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govenst* (R.Bg) merupakan bukti lengkap dan otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara tanggal 08 Juni 2021. Sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kelahiran, tercatat bahwa anak yang bernama Muhammad Al Fatih, lahir di Sangatta tanggal 28 Maret 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan keterangan 2 orang saksi bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tetapi



Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Durias bin Tarap dan Nadiyah binti Thomas Toppa menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Muhammad Al Fatih, yang dilahirkan oleh Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2020. Tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut dan hingga kini tetap berada dalam pengasuhan yang baik Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis, serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan tersebut tergolong pernikahan fasid;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Muhammad Al Fatih, lahir di Sangatta, 28 Maret 2020;



4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran karena lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan maupun mengaku sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tergolong pernikahan fasid, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bernesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bernesraan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "jima" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga



ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan fasid sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-

1. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;

2. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح ؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط: أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل، تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها، أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة

Artinya: Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya petitum angka (1) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian pula anak yang bernama : Muhammad Alfatih, lahir di Sangatta, 28 Maret 2020, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya. Karenanya petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk menerbitkan akta kelahiran anak yang bernama : Muhammad Al Fatih, lahir di Sangatta, 28 Maret 2020 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : Muhammad Al Fatih, lahir di Sangatta, tanggal 28 Maret 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (Muhammad Arifuddin bin Durias) dengan Pemohon II (Ida Siti Aisyah binti Koko Jamaludin);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Surya Hidayat, S.H.I.

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	R Rp.	120.000,-